

PENYELENGGARAAN PERUMAHSAKITAN
2021

PP No. 47, LN 2021/No. 57, 59 HLM, TLN No. 6659

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2020.
 - Peraturan Pemerintah ini meliputi : klasifikasi rumah sakit, kewajiban rumah sakit, akreditasi rumah sakit, pembinaan dan pengawasan rumah sakit, dan tata cara pengenaan sanksi administratif.
 - Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit.
 - Rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan pembangunan perekonomian nasional dan untuk kemudahan perizinan berusaha, percepatan investasi.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.
 - Penjelasan : 21 hlm.